



Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* di KUA Ngampilan Yogyakarta



Dinda Aprilia Puspita^{1*}, Shofiyatun¹

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding Author: dindaapriiapuspita18@gmail.com

Abstract

*This study aims to see pre-marital guidance for realizing *sakinah mawaddah wa rahmah* families in KUA Ngampilan Yogyakarta. This research is a type of field research. The research subject was the bride and groom in KUA Ngampilan. The data collection instrument used documentation and direct observation. The results obtained are pre-marital guidance which is needed by prospective brides who feel more ready to live their family life so that families who are *sakinah, mawaddah, wa rahmah* can achieve.*

Keywords:

Pre-marital Guidance; Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya bimbingan pra-nikah untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* di KUA Kecamatan Ngampilan Yogyakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Subjek penelitian ini adalah calon pengantin di KUA Kecamatan Ngampilan. Instrumen pengambilan data menggunakan dokumentasi dan pengamatan langsung. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bimbingan pra-nikah sangat diperlukan oleh kedua calon mempelai agar calon pengantin merasa lebih siap dalam menjalani kehidupan keluarga sehingga tercapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Kata Kunci:

Bimbingan Pra Nikah, Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.

Pendahuluan

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, pernikahan adalah akad yang menjamin diperbolehkan persetujuan. Di Indonesia pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Sebagaimana yang sudah tercantum dalam QS. Ar-Rum ayat 21: *"Dan di antara*

tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari janismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Untuk mencapai tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* salah satu langkah yang diperlukan oleh calon pengantin adalah mengikuti program Bimbingan Pra-Nikah. Sebelum melaksanakan pernikahan, calon pengantin diarahkan untuk melakukan Bimbingan Pra-Nikah yang difasilitasi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Bimbingan Pra-Nikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Tujuan dari Bimbingan Pra-Nikah adalah membekali calon pengantin untuk mengelola kehidupan pernikahannya agar mampu memenuhi tujuan pernikahan itu sendiri salah satunya mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Maka dari itu sangat penting untuk calon pengantin mengikuti Bimbingan Pra-Nikah.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam Bimbingan Pra-Nikah adalah metode ceramah, metode diskusi dan tanya jawab, serta studi kasus sesuai dengan kondisi di lapangan. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pra-nikah secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik. Metode diskusi dan tanya jawab digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima atau dipahami oleh peserta bimbingan, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif.

Bimbingan Pra-Nikah dapat dilakukan secara individual maupun berkelompok. Metode individual bisa dengan melakukan beberapa cara seperti percakapan pribadi yaitu konselor atau pembimbing bertatap muka dengan konseli; kunjungan ke rumah (home visit) yaitu konselor mengadakan dialog dengan konseli tetapi dilaksanakan di rumah konseli; kunjungan dan observasi kerja yaitu konselor melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja konseli dan lingkungannya. Bimbingan Pra-Nikah secara kelompok dapat dilaksanakan dengan berbagai cara seperti diskusi kelompok yaitu konselor melakukan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi bersama para konseli dalam suasana kelompok yang mempunyai masalah yang sama; mengadakan karyawisata yaitu bimbingan kelompok yang dilakukan secara

langsung dengan mempergunakan ajang karyawisata sebagai forumnya; sosiodrama dan psikodrama yaitu konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk mencegah serta memecahkan masalah (psikologi); dan group teaching yaitu pemberian bimbingan dengan memberikan materi bimbingan tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.

Metode yang digunakan dalam Bimbingan Pra-Nikah di KUA Ngampilan adalah metode ceramah dan tanya jawab dan bimbingan dilaksanakan dengan cara melakukan percakapan pribadi yaitu pembimbing melakukan ceramah tentang pernikahan dengan materi diantara lain cara mengelola perekonomian dalam keluarga dan bagaimana cara menjaga keharmonisan keluarga dengan menyaring informasi yang diterima dengan mengkonfirmasi berita yang diterima kepada pasangan, serta bagaimana cara menghadapi perbedaan kepribadian dan cara saling menerima sifat positif maupun negatif yang dimiliki oleh pasangannya.

Pembimbing dan calon pengantin melaksanakan bimbingan pra-nikah di KUA Ngampilan secara langsung yaitu pembimbing dan kedua calon pengantin bertatap muka untuk melaksanakan bimbingan pra-nikah. Dalam penelitian ini subjek atau responden nya adalah calon pengantin yang melakukan bimbingan pra-nikah. Sedangkan prosedur pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Instrumen pengambilan data menggunakan dokumentasi dan pengamatan langsung.

Hasil dan Pembahasan

Dalam bimbingan Pra-Nikah dijelaskan tentang hal-hal yang biasanya terjadi setelah pernikahan, terutama persoalan tentang perekonomian, keturunan, dan juga perceraian. Dengan adanya bimbingan Pra-Nikah diharapkan agar mengurangi atau mencegah munculnya keinginan untuk bercerai. Setelah melakukan bimbingan pra-nikah diharapkan kedua calon pengantin merasa lebih siap untuk saling mengenal kepribadian masing-masing yang tentu nya berbeda dan mampu saling menerima kekurangan maupun kelebihan dari calon pasangannya.

Dari beberapa calon pengantin yang melakukan bimbingan Pra-Nikah, ditemukan bahwa materi yang disampaikan dengan keadaan calon pengantin sangat relevan terutama dalam hal perekonomian dan komunikasi. Ditemukan dari subjek penelitian yang usia sudah boleh menikah antara 22-25 tahun, hal yang menjadi pembahasan ketika bimbingan pra-nikah adalah masalah ekonomi, kebanyakan dari usia tersebut adalah memiliki penghasilan UMR tetapi sangat pas-pasan jika digunakan untuk menjalani kehidupan pernikahan terutama jika berencana untuk segera memiliki keturunan. Maka dari itu solusi yang terbaik adalah memberikan nasehat tentang manajemen keuangan.

Ditemukan subjek penelitian yang memiliki rentan usia 25-40 tahun, kedua calon pengantin sudah pernah menikah sebelumnya dan sudah memiliki anak masing-masing. Hal

yang menjadi pembahasan adalah bagaimana agar kehidupan pernikahan yang akan dijalani kali ini berjalan lancar dengan tidak terulang kembali perceraian seperti sebelumnya. Salah satu calon pengantin memiliki permasalahan komunikasi yang sangat umum terjadi diantara para keluarga yaitu terlalu mudah percaya dengan perkataan orang lain tanpa mengkonfirmasi kebenarannya kepada pasangannya sehingga menimbulkan konflik dan kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Maka dari itu solusi yang perlu diberikan kepada calon mempelai adalah agar selalu memilah dan memilih informasi dan tidak mudah percaya apabila menerima informasi dari orang lain. Seperti dalam QS. Al-Hujurat ayat 6: *“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu”*.



Gambar 1. Penasehatan atau Bimbingan Pra-Nikah

Penutup

Kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah Bimbingan Pra-Nikah sangat diperlukan sebelum calon pengantin mengadakan ijab qabul dengan tujuan agar calon pengantin merasa lebih siap untuk membina keluarga sehingga mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sesuai dengan ajaran Islam.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan jurnal tentang Bimbingan Pra-Nikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah di KUA Ngampilan berjalan dengan lancar. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala KUA Kecamatan Ngampilan beserta staff yang telah menerima dengan terbuka untuk menjadi tempat penelitian dan memberikan banyak kontribusi agar penelitian ini berjalan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada penyuluh yang telah mengizinkan peneliti untuk mengambil data penelitian serta telah berkenan memandu peneliti selama penelitian berlangsung. Dan penulis

mengucapkan terimakasih kepada subjek atau responden yaitu calon pengantin yang telah bersedia menjadi subjek penelitian sehingga peneliti memperoleh data penelitian.

Daftar Pustaka

Chasnah, Mufidatun. Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah dalam Mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta. Yogyakarta: Skripsi. 2018.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan> (diakses pada 12 Oktober 2020, pukul 16:46).

<https://suduthukum.com/2017/08/bimbingan-pranikah.html> (diakses pada 29 Oktober 2020, pukul 20:50)

Nasution, Syukri Albani. Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu. Jakarta: Kencana. 2020.

Sodik, Abror. BKI Keluarga. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2019.